

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pajak**

##### ***1. Pengertian Pajak***

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, seperti dikutip oleh Safri Nurmantu, yaitu: <sup>1</sup>”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” Unsur-unsur pokok

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro *Asas dan Dasar Perpajakan* (Bandung: Rafika Aditama 2011) Hal.36

dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.<sup>2</sup>

Definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

---

<sup>2</sup> Safri Nurmantu MSi, *Pengantar Perpajakan* (Jakart, Kelompok Yayasan Obor, 2003), h. 1

- 1) ***Iuran dari rakyat kepada negara***, Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) ***Berdasarkan Undang-undang***, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) ***Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi*** dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) **Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara**, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>3</sup>

## 2. ***Ciri-ciri Pajak***

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) ***Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara***, Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta: Andi, 2016), 1.

(PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

- 2) ***Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara***, Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.
- 3) ***Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung***, Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

- 4) ***Berdasarkan Undang-undang***, Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.<sup>4</sup>

### 3. ***Fungsi Pajak***

Fungsi pajak seperti dikemukakan Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, yaitu:

- 1) Fungsi budgetair; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi regulierend; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- 3) Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*);

---

<sup>4</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta: Andi, 2016), Hal. 42

- 4) Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah disatu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut: “Asas pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2004), h. 8

- 1) **Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)**, Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara unun dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) **Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)**, Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) **Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)**, Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) **Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)**, Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**, Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru”.<sup>6</sup>

Sedangkan syarat-syarat pemungutan pajak menurut Erly Suandy adalah sebagai berikut: “Syarat-syarat pemungutan pajak:

- 1) **Equality**, Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus dilakukan berbeda.
- 2) **Certainty**, Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam syarat ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- 3) **Convenience of Payment**, Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
- 4) **Economic of Collections**, Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan

---

<sup>6</sup> Ibid. hal 12

pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.<sup>7</sup>

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara Wajib Pajak dan penagih pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari Wajib Pajak, karena Wajib Pajak merasa dirugikan oleh fiskus.

#### **5. *Jenis Pajak dan Pengelompokannya***

Dalam Hukum Pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai pengelompokan atau pembagian, sebagai berikut:

##### **1) *Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya***

- a) Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang/pihak lain untuk menanggungnya.
- b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan

---

<sup>7</sup> Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi ke 6 (Jakarta; Salemba Empat 2000) Hal. 19

- 2) **Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya** Atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak jenis ini bisa dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual kepada pembeli.
- 3) **Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya**
  - a) **Pajak Subyektif** (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak) Contoh Pajak Penghasilan, keadaan / kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.
  - b) **Pajak Obyektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan)** yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan

Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.

#### **4) Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya**

- a) Pajak Pusat (Pajak Negara) yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak Daerah terdiri dari:
  - ✓ Pajak Propinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - ✓ Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II

(Kabupaten/Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

## **B. Retribusi Daerah**

### ***1) Pengertian Retribusi Daerah***

Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional.

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001;14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung.

Menurut Juli Panglima Saragih (2002;65) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Nick Devas (1989;95) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah. Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2001;6) mengemukakan 4 (empat) unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

- a) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- b) Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- c) Pungutannya dilakukan oleh negara.
- d) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontra prestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).

Sedangkan pendapat lain mengemukakan Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut.

## 2) *Jenis-jenis Retribusi Daerah*

Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah tidak semua jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya

jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

**a) Retribusi Jasa Umum**

Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun Jenis Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan ini tidak mencakup pelayanan pendaftaran.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan

- sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruang/tempat umum.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Kartu penduduk diterbitkan untuk jangka waktu 5 tahun. Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi: pelayanan penguburan, pemakaman, pembakaran, pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- f. Retribusi Pasar, Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam yang dimiliki dan atau digunakan masyarakat.
- i. Retribusi Pengganti Alat Cetak Peta, Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- j. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, Pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus adalah pelayanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/ atau sarana pembuangan yang lainnya.
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan, Pelayanan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**b) Retribusi Jasa Usaha**

Menurut Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha ini dibagi menjadi 11 (sebelas) jenis retribusi antara lain:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan/pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan, alat-alat berat milik daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Pasar dan atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan, disediakan, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- c. Retribusi Tempat Pelelangan, Pelayanan penyediaan tempat khusus lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan yang disediakan di tempat pelelangan.
- d. Retribusi terminal, Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum. Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan ini maka pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir, Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk di dalamnya disediakan dan dikelola oleh pihak swasta.
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik daerah adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan, Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas

rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Pelayanan kepelabuhan kapal adalah pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas kepelabuhan lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- j. Retribusi Penyebrangan Di Air, Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- k. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah, Penjualan hasil produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit ikan.

**c) Retribusi Perizinan Tertentu**

Menurut Pasal 1 angka 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dikemukakan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek.

## **C. Pendapatan Asli Daerah**

### ***1. Pengertian Pendapatan Daerah (Y)***

Pengertian Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” yang dikutip dari buku “Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah” yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah

menurut Abdul Halim, dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah Semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan” Dan definisi pendapatan daerah menurut IASC Framework dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan Daerah” karangan Abdul Halim adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Penambahan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban yang mengakibatkan penambahan ekuitas dana selain penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi beserta ekuitas dana.”

---

<sup>8</sup> Sony Devano dan Siti Rahayu Kurnia. *Perpajakan: Kosep, Teori dan Isu*. (Jakarta: Kencana 2006) Hal. 33

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem perintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

“Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang didanai APBD terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan, Suparmoko (2002:55)”<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Dalam Hermawan, Heri dan Imron, Muhammad.2013. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun.

“Menurut Saragih (2003). Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004, pencatatan atau pembukuan serta pengelolaan daerah dalam kerangka desentralisasi dilakukan terpisah dengan pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka tugas perbantuan dan dekonsentrasi. Semua bentuk atau jenis penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemda dalam kerangka tugas desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD, sedangkan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dalam kerangka tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab kepadanya. Pencatatan dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuannya yang ada di daerah dilakukan secara terpisah dan tidak dicatat atau dimasukkan dalam APBD”<sup>10</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat ditinjau dari tingkat kenaikan aktiva ataupun penurunan utang yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembangkan suatu daerah dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan.

## **2. Sumber-sumber Pendaptan Daerah**

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah” pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah) dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu:

---

journal.ui.ac.id/upload/artikel/kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi.pdf. (diakses 2 september 2014)

<sup>10</sup> Dalam Rangka Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sumatera Utara FE USU hal 15.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Penerimaan yang sah.

### 1) **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah atau disingkat PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman H, dalam “Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah” Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian laba usaha daerah, lain-lain pendapatan asli daerah.

#### a) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah. Adapun yang dimaksud dengan Pajak Daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya, seperti dikutip dalam buku “Ekonomi Publik” karangan M. Suparmoko. Yaitu: Merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (Daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro. Menurut Lukman H dalam “sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah” pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengatakan bahwa Pajak adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dari kedua definisi tentang pajak daerah tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah untuk kas Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Seperti halnya dengan pajak, pada umumnya pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan dari pemerintah (Budgetery) dan sebagai alat pengatu (Regulatory).

b) Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah Retribusi Daerah. Seperti dikutip dalam buku “Ekonomi Publik “karangan M. Suparmoko bahwa yang dimaksud Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan dalam buku yang berjudul “Manajemen Perpajakan “karangan Mohammad Zain, mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan kedua definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang diberikan untuk pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan, dan balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat dirasakan oleh mereka yang membayar retribusi tersebut.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- ✓ *Retribusi yang dikenakan jasa umum*
- ✓ *Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha*
- ✓ *Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu.*

Dan menurut peraturan daerah kota serang, retribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Sendudu diantaranya sebagai berikut:

- ✓ *Retribusi pelayanan kesehatan*
- ✓ *Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan*
- ✓ *Retribusi penggantian biaya cetak KTP*
- ✓ *Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan*
- ✓ *Retribusi pelayanan pemakaman*
- ✓ *Retribusi pelayanan pengabuan mayat*
- ✓ *Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum*
- ✓ *Retribusi pelayanan pasar*

- ✓ *Retribusi pengujian kendaraan bermotor*
- ✓ *Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran*
- ✓ *Retribusi penggantian biaya cetak peta*
- ✓ *Retribusi pengujian kapal perikanan*
- ✓ *Retribusi pemakaian kekayaan daerah*
- ✓ *Retribusi jasa usaha pasar grosir/pertokoan*
- ✓ *Retribusi jasa usaha tempat pelelangan*
- ✓ *Retribusi jasa usaha terminal*
- ✓ *Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir*
- ✓ *Retribusi jasa usaha tempat penginapan/Villa*
- ✓ *Retribusi jasa usaha penyedotan kakus*
- ✓ *Retribusi jasa usaha rumah potong hewan*
- ✓ *Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal*
- ✓ *Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga*
- ✓ *Retribusi jasa usaha penyeberangan diatas air*
- ✓ *Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair*
- ✓ *Retribusi jasa usaha penjualan produksi*
- ✓ *Retribusi izin mendirikan bangunan*
- ✓ *Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol*
- ✓ *Retribusi izin gangguan*
- ✓ *Retribusi izin trayek*
- ✓

c) Bagian Laba Usaha Daerah

Menurut Abdul Halim, (2001: 65) dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

d) Lain-lain Pendapatan Asli daerah lainnya

Lain-lain Pendapatan Asli daerah lainnya merupakan pendapatan asli daerah yang juga merupakan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah. Lain-lain pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Menurut Abdul Halim, dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah dari barang atau jasa yang dimiliki pemerintah. Penerimaan ini berasal dari: (a) Hasil Penjualan barang milik daerah seperti penjual drum bekas aspal (b) penerimaan jasa giro dan yang lainnya.

## 2) Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan. Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang Dana Perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang “Dana Perimbangan “yang dikutip dari buku yang berjudul “Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah, Dana Perimbangan yaitu adalah Dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan menurut Dedi Supriadi Bratakusuma (2001; 174), dan Dadang Solihin, dalam buku yang berjudul “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “menjelaskan bahwa Dana

Perimbangan adalah Merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik.

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dan perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan terdiri dari (a) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, (b) Dana Alokasi Umum (c) Dana Alokasi Khusus.

#### **D. Pajak dalam Pandangan Islam**

##### ***a. Pengertian Pajak dalam Pandangan Islam***


Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata dasar ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama العُشْرُ

(Al-Ushr) [2] atau الْمَكْسُ (Al-Maks), atau bisa juga disebut لَضْرِيْبُهُ (Adh-Dharibah), yang artinya adalah; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”.<sup>11</sup> Atau suatu ketika bisa disebut الْخَرَاجُ (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.

Sedangkan secara terminologi Dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, jizyah diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah, kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak.

---

<sup>11</sup> dikutip dalam Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, Shahih Muslim serta Lihat Lisanul Arab 9/217-218 dan 13/160



“dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Al-An’am ayat: 99)

**b. Pendapat Ulama dan Ahli tentang Pajak**

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada jalan alternatif baru yaitu pajak, karena pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha (ulama) dan ekonomi Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang menyatakan pajak itu tidak boleh. Beberapa ulama dan ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu di perbolehkan, antara lain:

Ada beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut:

1. **Yusuf Qardhawi berpendapat:** Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.
2. **Gazi Inayah berpendapat:** Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan

si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. **Abdul Qadim Zallum berpendapat:** *Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.*

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum pajak dalam Islam adalah boleh, alasannya karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan di Indonesia telah terbit perpajakan

berbasis syariah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.

## **E. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah**

Pada masa sekarang ini dimana telah diterapkannya system otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, telah membuat suatu perubahan yang mendasar bagi system pemerintahan yang dulunya menganut system sentralisasi menjadi system desentralisasi. Dimana pemerintahan daerah mengatur sendiri administrasi keuangannya. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Oleh sebab itu pemerintahan harus bersikap bijak dalam menetapkan PAD terutama mengenai pajak dan retribusi daerah, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan bersama (bukan kepentingan orang-orang tertentu karena sebagian besar pendapatan merupakan berasal dari pajak). Dalam Kebijakan mengenai pungutan pajak daerah telah diatur berdasarkan Perda, yang diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak sesuai dengan fungsinya. Yaitu fungsi budgeter dan fungsi

regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya : pajak atas rokok, pajak atas minuman keras, pajak ekspor, pajak atas barang mewah dan sebagainya.

Dengan demikian, Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah seharusnya “visible”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang.

3. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
4. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar.
5. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data.
6. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan.

## 2. Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting. Fungsinya baik untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan Daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten/Kota di Indonesia

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan penerimaan Daerah lainnya. Kebijakan pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2006-2010 diperkirakan akan mengalami

pertumbuhan rata-rata sekitar kurang lebih 10 % dan pertumbuhan tersebut lebih disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan. • Retribusi Daerah mempunyai Fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan judul yang diteliti:

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Meiliana (TESIS)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung	pengaruh ketiga variabel ini sebesar 64,3% dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0.05). Secara parsial (Uji t) pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Bandar Lampung. Pajak daerah merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, hal ini ditunjukkan

			dengan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel ini sebesar 0.410, sedangkan besarnya nilai koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah dan dana bagi hasil sebesar 0,252 dan 0,109.
	Frenaddin Adegustarra , Sofiarty, Titin	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Asli Daerah dalam rangka Pelaksanaan otonomi daerah (studi di Tiga Daerah di Provinsi Sumatera Barat)	Kontribusi PAD terhadap APBD relatif kecil masih berada di bawah 16%, namun ditinjau dari aspek kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, maka kontribusinya sangat signifikan, terutama di kota Padang kontribusi Pajak Daerah mencapai rata-rata 66,53% dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 22,85%. Khusus bagi Kota Bukittinggi, justru Kontribusi Retribusi daerah lebih besar dibandingkan dengan Pajak Daerah terhadap

			<p>PAD Kota Bukittinggi, yakni rata-rata sebesar 41,01% dan 28,74%. Sehubungan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap peningkatan PAD, relatif konstan seperi Kota Padang rata-rata 12,61% dan 11,36%, Kota Bukittinggi</p>
	<p>Md Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gusti Putu Wirawati</p>	<p>Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekabupaten/ kota Provinsi Bali</p>	<p>Penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari kontibusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%</p>

Sumber: Jurnal dan Tesis